

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGEMBANGAN KAPASITAS
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PALANGKA RAYA, JANUARI 2019

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang - Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan Aparatur Sipil lainnya. Untuk dapat memiliki kemampuan lebih, maka setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah wajib meningkatkan kapasitas prsonil melalui berbagai kegiatan. Kondisi yang terjadi pada saat ini Satuan Polisi Paming Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Baris - berbaris

Kemampuan baris - berbaris Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya sehari - hari. Kondisi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah masih kurangnya kemampuan masing - masing personil dalam hal berbaris, baik dalam tata cara pelaksanaan apel dan upacara, penjagaan, pengaturan dan pengawalan kegiatan, acara dan kegiatan lainnya yang membutuhkan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja.

Memperhatikan beberapa permasalahan tersebut yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka kegiatan baris - berbaris, intelijen dan beladiri sebagai suatu hal yang wajib dilakukan secara rutin dan terus - menerus bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pelaksanaan tugas pokoknya dapat dilakukan secara optimal.

b. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah melaksanakan pelatihan baris - berbaris di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kemampuan - kemampuan teknis Sumber Daya Aparatur dan kemampuan personil masing - masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terselenggaranya dengan baik tugas pokok seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/612/DPA-SKPD/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Pengembangan kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 akan dilaksanakan Pelatihan baris - berbaris direncanakan akan

dilaksanakan pada triwulan ke 1 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah tanggal 19 – 20 Pebruari 2020 dengan kegiatan sebagaimana terlampir.

c. Peserta

Peserta Pengembangan Kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pelatihan baris - berbaris diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah sebanyak 530 orang.

d. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Pengembangan Kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 adalah Pelatih lapangan untuk pelatih baris - berbaris berasal dari Komando Resort Militer dan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Pembiayaan

Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tahun 2020 berasal dari DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor 188.44/612/DPA-SKPD/2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 3 Januari 2020

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

KERANGKA ACUAN KERJA

BIMBINGAN TEKNIS KEWASPADAAN DINI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKA RAYA, JANUARI 2019

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya datur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang – Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melaksanakan kegiatan intelijen atau yang lebih dikenal dengan istilah Kewaspadaan Dini. Untuk kita ketahui bersama bahwa sejak dahulu peran intelijen sangat penting kedudukannya dalam konteks pertahanan dan juga keamanan suatu daerah, karena pemanfaatan intelijen dalam setiap operasi merupakan hal mutlak. Penggunaan peran intelijen sebagai penyedia informasi yang bersifat strategis merupakan kekuatan yang tak diragukan lagi potensinya untuk meraih kemenangan. Strategis intelijen potensial dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Tugas Umum Intelijen Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Tugas ini dapat dilakukan dengan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan

tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan masyarakat. Tujuan kegiatan intelijen Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan Masyarakat sehingga dengan demikian maka fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Fungsi kewaspadaan dini ini dapat tercapai dengan baik dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara terus menerus.

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini ini adalah melaksanakan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kemampuan – kemampuan teknis Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatan Kewaspadaan Dini. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya dengan baik fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal Kewaspadaan Dini di Kalimantan Tengah.

BAB II

PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini Tahun 2019 akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Palangka Raya dengan tempat pelaksanaan

akan diatur kemudian sesuai dengan ketersediaan anggaran kegiatan. Matrik kegiatan sebagaimana terlampir.

c. Peserta

Peserta Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja pada seluruh Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Tengah dan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini Tahun 2019 adalah :

1. Narasumber dari Direktorat Polisi Pamong Praja Kementrian Dalam Negeri.
2. Narasumber dari instansi teknis (Kepolisian/Badan Intelijen Negara/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kejaksaan/Tentara Nasional Indonesia).
3. Narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Pembiayaan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini Tahun 2018 berasal dari DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 3 Januari 2019

Kepala Bidang Pembinaan masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN KEDISIPLINAN

ANGGOTA SATPOL PP



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKA RAYA, JANUARI 2019

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang – Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan Pembinaan kedisiplinan Anggota Satpol PP.

Pembinaan kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hal penting dan wajib dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku. Pembinaan kedisiplinan ini perlu dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dimana anggota Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat menunjukkan sikap yang dapat menjadi panutan bagi sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota masyarakat lainnya. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya dapat melakukan penertiban dan penindakan, tetapi juga wajib menunjukkan sikap dan tingkah laku yang dapat dicontoh.

Pembinaan kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilakukan dengan membentuk unit khusus untuk melaksanakan dan membina kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah,

yaitu Petugas Tindak Internal (PTI). Kegiatan ini sangat penting dimana kondisi yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada saat sekarang ini masih perlu dilakukan pembinaan kedisiplinan. Kepatuhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja terhadap ketentuan dinas baik perilaku, sikap dan penggunaan pakaian dinas sebagaimana mestinya, masih belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu unit pelaksana tugas untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut.

Pembinaan kedisiplinan oleh PTI Satuan Polisi Pamong Praja ini wajib dilakukan secara terus menerus sebagai bahan masuk kepada Pimpinan untuk menentukan kebijakan pembinaan anggota. Pembinaan ini dapat terlaksana dengan baik apabila ada kesepahaman dan dukungan dari semua pihak yang ada pada lingkup satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan tengah.

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar mematuhi semua tata tertib kedinasan yang ada pada lingkup Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kalimantan tengah. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mematuhi semua tata tertib kedinasan yang ada pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah dipatuhinya semua tata tertib kedinasan yang ada pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 akan dilaksanakan pada setiap jam kerja selama tahun 2019 dengan tempat pelaksanaan adalah Mako Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Matrik kegiatan sebagaimana terlampir

c. Peserta

Peserta Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan tengah, baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga kontrak.

d. Pelaksana

Pelaksana Pembina kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

e. Pembiayaan

Pelaksanaan Pembinaan kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 berasal dari DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 3 Januari 2019

Kepala Bidang Pembinaan masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

KERANGKA ACUAN KERJA

KESAMAPTAAN



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA, JANUARI 2019

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang – Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan peningkatan kemampuan personal anggota Satpol PP.

Pembinaan dan peningkatan personal anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hal penting dan wajib dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, dimana selain dituntut memiliki kemampuan fisik yang memadai, juga dituntut untuk memiliki kemampuan teknis operasional lainnya khususnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kemampuan teknis tersebut wajib dikuasai dengan baik khususnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan terhadap masyarakat.

Pembinaan dan peningkatan kemampuan personal anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan fisik dan teknis melalui Diklat Dasar bagi anggota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

Diklat Kesamaptaan bagi anggota yang berstatus Tenaga Kontrak. Diklat Dasar bagi PNS dilaksanakan secara terpusat oleh Kemendagri, sementara untuk tenaga kontrak dilaksanakan oleh daerah masing-masing.

Berkenaan dengan belum terlaksananya Diklat Kesamaptaan untuk seluruh anggota yang berstatus tenaga kontrak pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2019 ini dan secara bertahap juga akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan bekerjasama dengan Lembaga-lembaga Pendidikan, baik Badan Diklat, Sekolah Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Lembaga lainnya yang memiliki kompetensi di bidang diklat kesamaptaan.

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Diklat Kesamaptaan ini adalah melaksanakan Diklat Kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar memiliki kemampuan fisik dan teknis kedinasan yang ada pada lingkup Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kalimantan tengah. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kemampuan fisik dan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan perlindungan masyarakat. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan perlindungan masyarakat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 akan dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2019 berkerjasama dengan Sekolah Kepolisian Negara – Bukit Rawi, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Matrik kegiatan sebagaimana terlampir.

c. Peserta

Peserta Kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah 40 orang tenaga kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah.

d. Pelaksana

Pelaksana Pembina kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

e. Pembiayaan

Pelaksanaan Kesamaptaan berasal dari DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 3 Januari 2019

Kepala Bidang Pembinaan masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

KERANGKA ACUAN KERJA

**PELAKSANAAN KEAMANAN,
KETERTIBAN, DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PALANGKA RAYA, JANUARI 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

A. LATAR BELAKANG

Keamanan dan Kenyamanan merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif diperlukan perumusan kebijakan dan strategi untuk mengimplementasikannya.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah juga berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan di bidang keamanan, ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Dalam menyusun rencana kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Tahun 2019 didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada, agar sesuai dengan peraturan di tingkat pusat maupun daerah. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berpedoman pada :

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 Tanggal 28 Desember 2018.

C. TUJUAN

1. Tujuan penyelenggaraan kebijakan di bidang keamanan, ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2019 adalah:
 - a. Untuk meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Terlaksananya kegiatan patroli sebagai upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya pencegahan dini terhadap timbulnya penyakit masyarakat
 - c. Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan, ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan, ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	KEGIATAN	JADWAL	TARGET	KET
1.	Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Januari – Desember		Patroli di wilayah Kota Palangka Raya
2.	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP	Januari - Desember		Penjagaan /Piket pengamanan pada Aset – aset pemerintah daerah
3.	Pengamanan barang bukti	Januari - Desember		Pengamanan barang Bukti pelanggar Perda
4.	Pengendalian unjuk rasa dan Konflik sosial	Januari - Desember		- Pengamanan Unjuk Rasa Di Wilayah Kota Palangka Raya - Sosialisasi Dan Koordinasi Tentang Penanganan Unjuk Rasa Dan Konflik Sosial Di 14 Kabupaten/Kota

G. KELUARAN (OUTPUT)

Output dari kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan, ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kantrantibmas di lingkungan masyarakat
2. Aman dan terjaganya aset daerah dan pengamanan VIP
3. Aman dan terjaganya barang bukti pelanggar Perda
4. Terlaksananya Pengendalian unjuk rasa dan Konflik sosial

H. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan, ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Sub Bidang Ketentraman Masyarakat, Sub Bidang Ketertiban Umum dan Sub Bidang Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan, ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

J. PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan keluaran pelaksanaan kegiatan serta pembiayaannya.

Palangka Raya,

Kepala Bidang Ketertiban Umum
Dan Ketentraman Masyarakat,



Dra. MURNI, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP.1964123 199003 2 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMANTAUAN FUNGSI LINMAS DALAM PENYELENGGARAAN KEAMANAN PILKADA / PILEG / PILPRES 2020

1. Latar Belakang

Reformasi merubah tata kehidupan berdemokrasi terutama pelaksanaan Pemilu. Untuk mewujudkan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas dan rahasia serta bersih, jujur dan adil perlu dibangun kewaspadaan dalam mengantisipasi setiap kerawanan sosial dan konflik baik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilu.

Untuk membantu pengamanan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah perlu dibangun partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa / Kelurahan yang statusnya masyarakat biasa maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Peran dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) saat ini dirasakan demikian luas dan juga strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang mempunyai tugas perlindungan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun peran Satlinmas dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020, dirasa sangat vital dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS).

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan pemantauan fungsi Linmas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah untuk melihat sejauh mana keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Rangkaian Pelaksanaan Pemilu Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membantu menjaga dan menjamin ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sehingga pelaksanaan seluruh rangkaian Pemilu Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terlaksana dengan baik dan aman.

b. Tujuan

Untuk menyamakan persepsi dan mempertahankan eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat di Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- a. Menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta tenggang rasa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
- b. Mengurangi dan mencegah hal-hal yang menimbulkan gangguan keamanan serta mewujudkan kondisi dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

3. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan Kegiatan Pemantauan Fungsi Linmas Dalam Penyelenggaraan Keamanan Pilkada / Pileg / Pilpres adalah :

- K/L/D/I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- SatKer/SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PA : BARU, S.Pd, M.Si

4. Keluaran (Output)

Terlaksananya pemantauan fungsi linmas dalam pelaksanaan pilkada / pileg / pilpres.

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

a. Sumber Dana

Berdasarkan hasil pengesahan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, untuk Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kode kegiatan 1.05.1.05.02.15

b. Perkiraan Biaya

Berdasarkan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Fungsi Linmas dalam penyelenggaraan pilkada /pilpres/ pileg Tahun 2020 dianggarkan kurang lebih sebesar Rp.51.500.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

6. Lingkup, Lokasi Kegiatan

a. Lingkup kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan di Kabupaten dan Kota se- Kalimantan Tengah.

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan meliputi 13 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Waktu Pelaksanaan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan Pemantauan Fungsi Linmas dalam pelaksanaan Pilkada / pileg / pilpres tahap Persiapan pada Triwulan I (Januari, Februari, Maret) Tahun 2020 meliputi wilayah :

- Kabupaten Kapuas
- Kabupaten Pulang Pisau
- Kabupaten Katingan
- Kabupaten Kotawaringin Barat
- Kabupaten Seruyan

- Kabupaten Lamandau
- Kabupaten Sukamara
- Kabupaten Gunung Mas
- Kabupaten Barito Timur
- Kabupaten Barito Selatan
- Kabupaten Barito Utara
- Kabupaten Murung Raya

b. Selanjutnya pada Tahap Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur .

8. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terpantauanya peran dan fungsi linmas dalam membantu terciptanya ketertiban umum dan rasa aman dan nyaman pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Fungsi Linmas dalam Penyelenggaraan Keamanan Pilkada / Pileg / Pilpres Tahun 2020.

Palangka Raya, Januari 2020
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Drs. ABADI MELIALA
Pembina Tk. I
NIP. 19630531 199303 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBUATAN DATABASE LINMAS SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

1. Latar Belakang

Penyampaian Data Anggota Satuan Linmas masing-masing Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sampai saat ini belum tepat waktu dan valid, hal ini dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah diantaranya jumlah tenaga yang professional dan pemahaman tentang tugas dan fungsi serta kewenangan dari Satpol PP serta minimnya dana untuk kegiatan operasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 32 butir (2) Bupati/Wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala, maka seyogianya masing-masing daerah menyampaikan laporan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Database Satlinmas Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Satlinmas di Kalimantan Tengah dan sebagai bahan rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya satlinmas kedepan.

b. Tujuan

Database Satlinmas Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah bertujuan untuk mengetahui jumlah sebaran potensi satlinmas serta untuk bahan monitoring dan evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) Satlinmas di daerah.

3. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan Kegiatan Pembuatan Database Linmas Se-Kalimantan Tengah adalah :

- K/L/D/I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- SatKer/SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PA : BARU, S.Pd., M.Si.

4. Keluaran (Output)

Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya database anggota Linmas se-Kalimantan Tengah Tahun 2020.

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

a. Sumber Dana

Berdasarkan hasil pengesahan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, untuk Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kode kegiatan 1.05.1.05.02.15.

b. Perkiraan Biaya

Berdasarkan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Database Tahun 2020 dianggarkan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

6. Lingkup, Lokasi Kegiatan

a. Lingkup kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pengumpulan Data Anggota Satlinmas se- Kalimantan Tengah.

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.

7. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pembuatan Database pada Triwulan I (Januari, Februari, Maret) Tahun 2020.

8. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Database Anggota Linmas se- Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang meliputi :

- a. Jumlah anggota keseluruhan;
- a. Jumlah menurut jenis kelamin;
- b. Jumlah yang telah mengikuti Bimtek;
- c. Jumlah yang telah memiliki KTA; dan
- d. Jumlah yang telah dilantik.

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Database Tahun 2020.

Palangka Raya, Januari 2020
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Drs. ABADI MELIALA
Pembina Tk. I
NIP. 19630531 199303 1 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SINKRONISASI DATA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

1. Latar Belakang

Penyampaian Data Anggota Satuan Linmas masing-masing Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah sampai saat ini belum tepat waktu dan valid, hal ini dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah diantaranya jumlah tenaga yang professional dan pemahaman tentang tugas dan fungsi serta kewenangan dari Satpol PP serta minimnya dana untuk kegiatan operasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 32 butir (2) Bupati/Wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala, maka seyogianya masing-masing daerah menyampaikan laporan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk mengetahui capaian jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan dengan adanya Sinkronisasi Data antara lain:

- Melakukan identifikasi, klasifikasi dan inventarisasi terhadap daerah untuk menyampaikan data secara berkala ;
- Penyajian data yang valid memudahkan Pimpinan dalam menentukan kebijakan daerah.

3. Keluaran (Output)

Keluaran yang diharapkan dari hasil kegiatan ini antara lain :

- a. Tersusunnya penyampaian Laporan Jumlah Anggota Satuan Perlindungan masyarakat masing-masing Kab/Kota se Kalimantan Tengah.
- b. Tersusunnya penyampaian Laporan Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang sudah terlatih maupun belum terlatih pada Kab/Kota se Kalimantan Tengah.

4. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan Kegiatan Sinkronisasi Data Anggota Satuan Pol PP adalah :

- K/L/D/I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

- SatKer/SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PA : BARU, S.Pd, M.Si

5. Perkiraan Biaya

Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Data Anggota satuan Perlinungan Masyarakat dianggarkan kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Pulu Juta Rupiah).

6. Lingkup, Lokasi Kegiatan

a. Lingkup kegiatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi mensinkronkan data, karena sampai saat ini data yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota belum valid.

b. Lokasi Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Data dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan mengundang masing-masing Kabupaten/Kota yang menangani Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Metodologi

Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, tahap koordinasi, tahap pengiriman dan pengecekan, tahap pelaksanaan kegiatan serta tahap pelaporan.

Penjelasan mengenai tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Data yaitu :

No	Tahapan Kegiatan	Bulan Juli				Bulan Agustus			
		M1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M3	M4
1.	Pengumpulan bahan/data								
2.	Pembagian tugas								
3.	Penyusunan surat menyurat								
4.	Koordinasi dengan terkait Narasumber								
5.	Koordinasi dengan Kab/Kota								
6.	Pengiriman surat undangan ke Kab/Kota								
7.	Pengecekan surat menyurat								
8.	Pelaksanaan kegiatan								
9.	Laporan hasil kegiatan								
10.	Pertanggungjawaban Kegiatan								

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini melakukan persiapan dengan mengumpulkan bahan/data dan melakukan inventarisasi data.

b. Tahap Koordinasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, beberapa hal yang perlu dilakukannya itu koordinasi terhadap nama Pejabat/personil dari Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai peserta dalam kegiatan Sinkronisasi Data.

Selanjutnya koordinasi sebagai Penyaji/Narasumber yang akan menyampaikan materi tentang perlindungan masyarakat, sekaligus persiapan bahan/materi yang akan disampaikan baik dari Provinsi maupun Pusat/Jakarta.

c. Tahap Pengiriman dan Pengecekan.

Bahwa peserta yang akan diundang untuk mengikuti kegiatan Sinkronisasi Data masing-masing Kab/Kota dengan peserta sebanyak 2 (dua) orang.

Surat yang akan dikirim melalui Pos/Email, dengan harapan surat yang dikirim dapat diterima tepat waktu namun demikian surat dimaksud akan dicek dengan melakukan kontak langsung maupun melalui WA/Email.

d. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pada pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB.

- Waktu yang diperlukan untuk penyampaian teori ± 1 jam;
- Untuk Tanya jawab berkenaan dengan penyampaian teori diperlukan waktu ± 1 jam;
- Sinkronisasi / pencocokan data masing-masing Kab/Kota ± 2 jam.

e. Tahap Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka perlu dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Data selama 1 (satu) hari, adapun jadwal kegiatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal Pukul	Uraian	Narasumber/Penyaji	Keterangan/Tempat
Kamis, 27 Agustus 2020			
07.00 – 08.00 WIB	Persiapan / Pendaftaran Peserta	Panitia/Satgas	
08.00 – 08.30 WIB	Pembukaan	Kepala Satpol PP Prov. Kalteng	
08.30 – 09.30 WIB	Paparan	Pusat/Provinsi	
09.30 – 10.00 WIB	Tanya Jawab	Moderator	

10.00 – 12.00 WIB	Lanjutan Paparan	Kab/Kota	
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia/Satgas	
13.00 – 14.00 WIB	Tanya Jawab	Panitia/Satgas	
14.00 – 15.00 WIB	Pencocokan data	Panitia/Satgas	
15.00 – 15.30 WIB	Penutupan	Panitia/Satgas	

9. PesertadanNarasumber

Peserta yang mengikuti Sinkronisasi Data berjumlah 40 orang dengan perincian dari Pejabat Satpol PP Kab/Kota sebanyak 28 orang sedangkan Provinsi 10 orang. Selanjutnya Narasumber dari Pusat/Provinsi sebanyak 2 orang.

10. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Capaian Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Untuk Laporan yang dihasilkan meliputi :

- Jumlah Anggota Linmas baik Laki-laki dan Perempuan.
- Jumlah Anggota Linmas yang telah terlatih dan belum terlatih baik laki-laki dan perempuan.
- Laporan sebanyak 5 (lima) buku..

11. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Data Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat..

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BARU, S.Pd, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19700228 199803 1 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBERDAYAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN 2020

1. Latar Belakang

Keamanan lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, sehingga upaya untuk mewujudkan keamanan lingkungan memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta / Dunia Usaha serta seluruh lapisan masyarakat.

Siskamling merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas.

Adapun penyelenggaraan Siskamling bertujuan untuk :

- a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing.
- b. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Siskamling sebagai salah satu sistem deteksi dini terhadap gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat yang melibatkan peran serta masyarakat, dimana manfaat dilaksanakannya Siskamling antara lain adalah :

1. Lingkungan tempat tinggal terjamin keamanan dan ketertibannya;
2. Jalinan silaturahmi antar warga masyarakat menjadi lebih baik dan harmonis;
3. Meningkatkan komunikasi antar warga masyarakat dengan petugas ketentraman dan ketertiban umum lainnya seperti POLRI dan TNI;
4. Meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab warga masyarakat atas ketentraman dan ketertiban.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan Tahun 2020 dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan yang mantap dan kesamaan persepsi dalam mengatasi permasalahan keamanan lingkungan antara Pemerintah dan Masyarakat.

b. Tujuan

Kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan cinta tanah air dan kewajiban bela negara.
- b. Memantapkan semangat nasionalisme di segenap lapisan masyarakat sehingga lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan.

- c. Menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta tenggang rasa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
- d. Mengurangi dan mencegah hal-hal yang menimbulkan gangguan keamanan serta mewujudkan kondisi dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

3. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan adalah :

- K/L/D/I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- SatKer/SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PA : BARU, S.Pd, M.Si

4. Keluaran (Output)

Keluaran yang diharapkan terciptanya kesadaran masyarakat dilingkungannya terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas maupun bencana.

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

a. Sumber Dana

Berdasarkan hasil pengesahan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, untuk Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kode kegiatan 1.05.1.05.02.15

b. Perkiraan Biaya

Berdasarkan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sistem keamanan Lingkungan Tahun 2020 dianggarkan kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

6. Lokasi Kegiatan

Karena keterbatasan anggaran, rencana Kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan Tahun 2020 hanya dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Selatan.

7. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan pada Triwulan I (Januari, Februari, Maret) Tahun 2020.

8. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan sistem keamanan Lingkungan di Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah yang solid dan terpadu melalui instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat.

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan Tahun 2020.

Palangka Raya, Januari 2020
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Drs. ABADI MELIALA
Pembina Tk. I
NIP. 19630531 199303 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73111
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

UNIT ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
PROGRAM	: Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
DETAIL KEGIATAN	: Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub.
KEGIATAN	: Pelaksanaan Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub.
TUJUAN	: Untuk kelancaran pelaksanaan Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub di Provinsi Kalimantan Tengah dan Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Tengah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
SASARAN PROGRAM	: Terlaksananya Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub.
PAGU	: Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
OUTPUT	: Laporan Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub.
OUTCOME	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub di Provinsi Kalimantan Tengah dan Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub di Provinsi Kalimantan Tengah dan Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Tengah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

III. TUJUAN

1. Terselenggaranya Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
2. Tersedianya inventarisasi data kegiatan Patroli Pengawasan Peraturan Daerah kepada masyarakat;
3. Tersedianya inventarisasi data PPNS Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota);

4. Tersedianya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
5. Tersedianya inventarisasi data Perda dan Pergub yang merupakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.

IV. Sasaran Kegiatan

Terlaksananya Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub di Provinsi Kalimantan Tengah dan Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Tengah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

V. Biaya

Total biaya untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tempat kegiatan akan ditentukan kemudian;
2. Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020;
3. Sasaran kegiatan Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub di Provinsi Kalimantan Tengah dan Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Tengah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan


1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub di Provinsi Kalimantan Tengah dan Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Saran

Agar program dan kegiatan Inventarisasi Data Pelanggaran Perda/Pergub dapat tercapai secara maksimal dan supaya Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, Januari 2020

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,



H. ANTONIUS, SH

Pembina

NIP. 19630212 198303 1 015



Mengetahui
Kepala Satuan,

BARU, S.Pd.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73111
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

UNIT ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
PROGRAM	: Peningkatan Disiplin Aparatur
DETAIL KEGIATAN	: Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya.
KEGIATAN	: Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya.
TUJUAN	: Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.
SASARAN PROGRAM	: Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya.
PAGU	: Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
OUTPUT	: Laporan Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya.
OUTCOME	: Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya (Provinsi Kalimantan Tengah) dengan instansi terkait, aparat keamanan dan pelaku usaha dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

III. TUJUAN

1. Terselenggaranya Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
2. Terlaksananya kegiatan penegakan peraturan daerah kepada masyarakat terhadap peraturan di daerah;
3. Tersedia analisa data, pengolahan data kegiatan, serta pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan koordinasi dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya (Provinsi Kalimantan Tengah) dengan instansi terkait, aparat keamanan dan pelaku usaha.

IV. Sasaran Kegiatan

Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan instansi terkait, aparat keamanan dan pelaku usaha.

V. Biaya

Total biaya untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tempat kegiatan akan ditentukan kemudian;
2. Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020;
3. Sasaran kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya dengan instansi terkait, aparat keamanan dan pelaku usaha.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan


1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya dengan instansi terkait, aparat keamanan dan pelaku usaha dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

B. Saran

Agar program dan kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya dapat tercapai secara maksimal dan supaya Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, Januari 2020

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,



H. ANTONIUS, SH
Pembina
NIP. 19630212 198303 1 015



Mengetahui
Kepala Satuan,

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73111
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : gakda.polppkalteng@gmail.com



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

UNIT ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
PROGRAM	: Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
DETAIL KEGIATAN	: Penegakan Pelaksanaan Perda/ Pergub Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
KEGIATAN	: Pelaksanaan Penegakan Pelaksanaan Perda/ Pergub Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
TUJUAN	: Untuk kelancaran pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.
SASARAN PROGRAM	: Terlaksananya Penegakan Pelaksanaan Perda/ Pergub Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
PAGU	: Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
OUTPUT	: Laporan Pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda/ Pergub Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
OUTCOME	: Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021 serta Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

III. TUJUAN

1. Terselenggaranya Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
2. Terlaksananya kegiatan penegakan peraturan daerah kepada masyarakat terhadap peraturan di daerah;
3. Tersedia analisa data, pengolahan data kegiatan penegakan Peraturan Daerah serta pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
4. Tersedianya inventarisasi jumlah dan jenis Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Terlaksananya penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilokasi pelanggaran Perda dengan Surat Perintah Tugas;
6. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparat lainnya;

IV. Sasaran Kegiatan

Terlaksananya Penegakan Pelaksanaan Perda/ Pergub Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021 serta Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

V. Biaya

Total biaya untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tempat kegiatan akan ditentukan kemudian;
2. Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020;
3. Sasaran kegiatan adalah masyarakat dan pelaku usaha yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan


1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Pelaksanaan Perda/ Pergub Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021 serta Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

B. Saran

Agar program dan kegiatan Penegakan Pelaksanaan Perda/ Pergub Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal dan supaya Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, Januari 2020

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,



H. ANTONIUS, SH
Pembina

NIP. 19630212 198303 1 015



Mengetahui
Kepala Satuan,

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007